

**BESI ATAU BAJA - PRODUK TURUNAN - IMPOR - PERUBAHAN KETIGA
2018.**

PERMENDAG NO. 22 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 12 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERMENDAG NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 4 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);

3. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 7 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
5. Perubahan pada ayat (2) dalam Pasal 9 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 12A dan Pasal 12B Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A;

8. Perubahan pada Ketentuan Pasal 19 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
9. Perubahan pada Ketentuan Pasal 20 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
10. Perubahan pada Ketentuan Pasal 23 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
11. Perubahan pada Ketentuan Pasal 24 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 27 Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/11/917 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1316);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.